

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH
NOMOR : 33 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tugas Kuasa Pengguna Anggaran LPP RRI Banda Aceh perlu ditetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui Surat Keputusan LPP RRI Banda Aceh;
- b. bahwa pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK/052007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 3408 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
10. DIPA/POK LPP RRI Banda Aceh Nomor: SP DIPA-116.01.2.700110/2026 tanggal 01 Desember 2025;
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Manajemen LPP RRI Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran RRI Banda Aceh Tahun 2026;

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Jl.Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh
NomorTelp (0651) 48409Fax (0651) 44332 Email:lprribna@gmail.com

- Pertama : Mengangkat pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran LPP RRI Banda Aceh Tahun 2026;
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran bertugas sesuai Perpres Nomor: 12 Tahun 2022;
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia;
 3. Membuat Menandatangani, dan Melaksanakan Perjanjian yang dilakukannya;
 4. Melaksanakan Kegiatan Swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan Pelaksanaan Perikatan;
 7. Menguji dan Menandatangani Surat Bukti Mengenai Hak Tagih kepada Negara;
 8. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 11. Menerbitkan dan Menjaga Keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 12. Menerbitkan dan Menyampaikan SPP ke PPSPM;
 13. Menyampaikan Rencana Penarikan dana kepada KPPN;
 14. Melaksanakan tugas dan Wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- Ketiga : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran diberikan honorarium sebesar Rp. 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Banda Aceh;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH

Nomor : 33 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) ANGGARAN LPP RRI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026

Nama	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Surat Keputusan
Hervia Wulandari, S.E.	Penata Muda /III-a	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.
NIP. 196612151990031002